

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351
AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 696/PID.B/2025/PN
TJK)**

Oleh:

Aura Nurdeyani Putri¹

Tri Andrisman²

Aisyah Muda Cemerlang³

Emilia Susanti⁴

Sri Riski⁵

Universitas Lampung

Alamat: JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa,
Kota Bandar Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: auranurdeyani@gmail.com, triandrisman@gmail.com,
aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id, emilia.susanti@fh.unila.ac.id,
sri.riski@fh.unila.ac.id.

***Abstract.** Assault is an intentional act committed to cause pain, injury, or harm to another person's health, resulting in physical and psychological suffering for the victim. This criminal offense is regulated under Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code, which stipulates that any person who intentionally commits assault may be held criminally liable. The application of this provision is closely related to the elements of fault, criminal responsibility, and the absence of justification or excuse. This research aims to analyze the criminal liability of perpetrators of assault under Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code and the position of evidence in judicial considerations when imposing criminal sanctions, particularly in Decision Number 696/Pid.B/2025/PN Tjk. This research employs normative juridical and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with judges, police*

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 696/PID.B/2025/PN TJK)

officers, and criminal law academics, while secondary data were collected from legislation, legal literature, and court decision documents. All data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the application of criminal law in assault cases. The results indicate that the defendant fulfilled all subjective and objective elements of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code and was therefore criminally liable. The defendant's intent was classified as intent with awareness of possible consequences, proven by the act of stabbing the victim with scissors. The scissors, as evidence, played a crucial role in proving intent and strengthening judicial conviction, forming the basis for imposing a two-year imprisonment sentence. Thus, criminal liability and evidentiary evaluation are essential in ensuring legal certainty, justice, and effective criminal law enforcement.

Keywords: *Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code, Assault, Criminal Liability, Evidence.*

Abstrak. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain, yang berimplikasi pada penderitaan fisik maupun psikis bagi korban. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penerapan ketentuan tersebut berkaitan erat dengan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan kedudukan barang bukti dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, aparat kepolisian, dan akademisi hukum pidana, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif

mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, baik unsur subjektif maupun objektif, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan terdakwa dikualifikasikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan akibat, yang dibuktikan melalui tindakan menusukkan gunting kepada korban. Barang bukti berupa gunting memiliki kedudukan penting dalam memperkuat pembuktian unsur kesengajaan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku dan kedudukan barang bukti memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: Barang Bukti, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana.

LATAR BELAKANG

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang seperti menyiksa, menindas yang merupakan perilaku yang di sengaja. Tindak pidana penganiayaan memiliki potensi mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik maupun psikis, sehingga perlu penanganan hukum yang adil. Berbagai motif dapat menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan disengaja maupun tidak (Rodliyah, 2024). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 ayat (1), telah mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap pelaku penganiayaan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak dapat dilepaskan dari konsep pertanggungjawaban pidana, yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf (Sutinah, 2015). Pertanggungjawaban pidana menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya (Syawal Abdul & Anshar, 2010). Selain itu, pembuktian dalam perkara pidana juga memiliki peran yang sangat penting, karena hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, proses pembuktian dan

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 696/PID.B/2025/PN TJK)

penilaian terhadap alat bukti menjadi faktor utama dalam menentukan keadilan suatu putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, penjatuhan putusan oleh hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis guna mewujudkan keadilan yang substantif. Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan. Barang bukti memiliki kedudukan penting dalam memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan membantu hakim dalam memperoleh keyakinan sebelum menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan barang bukti dalam pertimbangan hakim menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu putusan pidana dihasilkan secara objektif dan akuntabel.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk, di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban menggunakan gunting di dalam Rumah Tahanan Polresta Bandar Lampung. Dalam perkara tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif, termasuk keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa gunting yang digunakan dalam tindak pidana. Kasus ini menunjukkan pentingnya pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Meskipun ketentuan mengenai penganiayaan telah diatur secara jelas dalam KUHP, masih diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya terkait dengan peran barang bukti dalam pembuktian dan pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta kedudukan barang bukti dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan

ilmu hukum pidana serta mendukung terwujudnya penegakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana mengandung unsur kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf (Bintang & Ade, 2021). Prinsip dasar hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang berarti bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila pelaku secara sadar melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memahami akibat dari perbuatannya (Salsabila & Alfian, 2025). Prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana.

Kesalahan sebagai unsur utama pertanggungjawaban pidana dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan merupakan keadaan batin pelaku yang menghendaki atau setidaknya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya. Kesengajaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, dan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan akibat (*dolus eventualis*). Sementara itu, kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian pelaku sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian berimplikasi pada tingkat pertanggungjawaban pidana dan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan (Moeljatno, 1993).

Selain unsur kesalahan, teori dualistis dalam hukum pidana menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya dua unsur utama, yaitu perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Perbuatan pidana merupakan tindakan nyata yang melanggar ketentuan hukum pidana, sedangkan kesalahan merupakan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kedua unsur tersebut terpenuhi secara bersamaan (Agus Rusianto, 2016). Pendekatan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 696/PID.B/2025/PN TJK)

tidak hanya didasarkan pada perbuatan semata, tetapi juga pada keadaan mental pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain maupun masyarakat (Abdul Jamali, 1993). Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin ketertiban, serta menciptakan keadilan melalui pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia adalah tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain. Tindak pidana ini secara langsung melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas tubuh dan kesehatan. Oleh karena itu, pelaku penganiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Dalam proses penegakan hukum pidana, pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan pelaku. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHP). Pembuktian ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada fakta hukum yang objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana melalui proses pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*. Pertimbangan hakim meliputi penilaian terhadap fakta hukum, kualifikasi perbuatan pidana, serta penentuan jenis dan

beratnya sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi juga pada pertimbangan moral dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, hakim juga terikat pada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara objektif dan profesional (Lubis & Hasbi, 2024). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan bersifat adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum pidana dalam praktik melalui fakta lapangan serta pandangan aparat penegak hukum dan akademisi terkait pertanggungjawaban pidana dan kedudukan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, serta dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data yang diperoleh diolah melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis berdasarkan peraturan

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 696/PID.B/2025/PN TJK)

hukum yang berlaku dan teori hukum pidana yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan antara ketentuan normatif dengan fakta empiris untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan serta kedudukan barang bukti dalam pertimbangan hakim. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan kesimpulan yang jelas dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Perkara Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk menitikberatkan pada pembuktian unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Yandre Alias Ocos Bin Ali Umar terbukti melakukan perbuatan menusukkan gunting ke arah tubuh korban yang mengakibatkan luka robek pada bagian rusuk dan lengan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum yang cakap bertanggung jawab serta unsur “melakukan penganiayaan” karena menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban.

Dari aspek kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), tidak ditemukan adanya indikasi gangguan jiwa atau kondisi yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Terdakwa berada dalam keadaan sadar, mampu memahami akibat perbuatannya, serta dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum (Roeslan Saleh, 19983). Dengan demikian, syarat subjektif pertanggungjawaban pidana terpenuhi secara yuridis (Purwoleksono, 2014).

Unsur kesalahan dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai kesengajaan (*opzet*). Berdasarkan kronologi, terdakwa secara sadar mengambil dan menggunakan gunting yang sebelumnya telah disimpan olehnya. Tindakan tersebut menunjukkan adanya

kehendak dan kesadaran untuk melakukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan luka. Meskipun peristiwa dipicu oleh cecok lisan, reaksi terdakwa berupa penusukan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan spontan tanpa kesadaran. Jika dianalisis berdasarkan teori kesengajaan, bentuk kesalahan yang paling relevan adalah *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan). Terdakwa setidaknya menyadari bahwa menusukkan gunting ke tubuh korban berpotensi besar menimbulkan luka, namun tetap melanjutkan perbuatannya. Kesadaran terhadap kemungkinan akibat tersebut cukup untuk memenuhi unsur kesengajaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Dalil pembelaan diri (*noodweer*) tidak dapat diterapkan karena berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terlebih dahulu melakukan serangan setelah pintu kamar dibuka. Tidak terdapat serangan yang bersifat melawan hukum dan mengancam secara langsung terhadap terdakwa yang dapat membenarkan tindakan tersebut.

Dari sudut pandang teori dualistis, pertanggungjawaban pidana terpenuhi karena adanya *actus reus* (perbuatan menusuk) dan *mens rea* (kesengajaan). Kedua unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, serta pengakuan terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur objektif dan subjektif, maka tidak terdapat alasan untuk membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana. Dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Secara yuridis, pembuktian telah memenuhi ambang batas minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Secara filosofis, pemidanaan diarahkan untuk memberikan efek jera sekaligus pembinaan. Secara sosiologis, tindakan kekerasan di lingkungan rumah tahanan berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah diterapkan secara tepat sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Putusan hakim mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum sekaligus memperhatikan keadilan substantif, sehingga terdakwa layak dijatuhi pidana atas perbuatannya berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 696/PID.B/2025/PN TJK)

Kedudukan Barang Bukti terhadap Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi Pidana dan Kontribusinya dalam Pembuktian Unsur Penganiayaan

Barang bukti dalam perkara Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk memiliki peran sentral dalam pembuktian unsur tindak pidana. Gunting berbahan stainless bergagang hitam yang diikat tali kain biru dikualifikasikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Meskipun bukan senjata tajam konvensional, secara fungsional alat tersebut mampu menimbulkan luka sebagaimana dibuktikan melalui hasil visum. Kedudukan barang bukti dalam hukum acara pidana tidak berdiri sendiri, melainkan berkorelasi dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam perkara ini, keberadaan gunting diperkuat oleh keterangan saksi korban, saksi petugas, serta pengakuan terdakwa. Dengan demikian, barang bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang signifikan dalam membangun konstruksi peristiwa pidana. Penggunaan gunting sebagai alat penganiayaan juga memperkuat pembuktian unsur kesengajaan. Fakta bahwa terdakwa menyimpan gunting tersebut sebelumnya menunjukkan adanya kesadaran terhadap potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar reaksi spontan tanpa kontrol, melainkan perbuatan yang disertai kesadaran akan akibatnya.

Secara yuridis, barang bukti berfungsi memperjelas hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Luka robek pada tubuh korban memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan gunting tersebut. Tanpa adanya alat tersebut, unsur akibat berupa luka fisik tidak akan terjadi dalam bentuk sebagaimana terbukti di persidangan. Dalam pertimbangan hakim, barang bukti juga menjadi faktor yang memengaruhi berat ringannya pidana. Penggunaan alat yang berpotensi membahayakan di lingkungan rumah tahanan menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap keamanan umum. Hal ini menjadi pertimbangan memberatkan dalam penjatuhan pidana.

Selain itu, keberadaan barang bukti menunjukkan bahwa pengawasan terhadap benda berbahaya di dalam rutan masih memiliki celah. Fakta bahwa terdakwa memperoleh dan menyimpan gunting di lingkungan tahanan menjadi refleksi perlunya evaluasi sistem pengamanan. Meskipun demikian, kelalaian pengawasan tidak

menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dari perspektif teori *ratio decidendi*, pertimbangan hakim terhadap barang bukti menunjukkan integrasi antara kepastian hukum dan proporsionalitas. Hakim tidak hanya melihat keberadaan alat sebagai fakta material, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap intensitas kesalahan dan risiko sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, barang bukti dalam perkara ini memiliki kontribusi penting dalam pembuktian unsur penganiayaan, khususnya unsur kesengajaan dan unsur akibat. Kedudukannya tidak hanya sebagai benda sitaan, tetapi sebagai elemen krusial yang memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana secara sah dan meyakinkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan telah diterapkan secara tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur tindak pidana, baik unsur objektif berupa perbuatan penganiayaan yang menimbulkan luka, maupun unsur subjektif berupa kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab, telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, kedudukan barang bukti berupa gunting yang digunakan terdakwa memiliki peran penting dalam memperkuat pembuktian unsur perbuatan, kesengajaan, dan hubungan kausalitas antara tindakan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa telah mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, tetap mempertahankan ketelitian dan objektivitas dalam menilai unsur pertanggungjawaban pidana dan kekuatan pembuktian barang bukti guna menjamin putusan yang adil dan proporsional. Selain itu, pihak lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan perlu meningkatkan pengawasan terhadap benda-benda yang berpotensi membahayakan guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Penelitian selanjutnya

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351
AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 696/PID.B/2025/PN
TJK)**

diharapkan dapat mengkaji lebih luas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan dengan mempertimbangkan berbagai putusan pengadilan sebagai bahan perbandingan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek pembuktian dan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Jamali, Abdul. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Purwoleksono, Endro Didik. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rodliyah, H. Sidik Salim. (2024). *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Pertanggungjawaban dan Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Bara.
- Sutinah, Lis. (2015). *3 Kitab Utama Hukum Indonesia: KUHP, KUHPA, & KUH Perdata*. Jakarta: Visimedia.
- Syawal, Abdul, & Anshar. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian Dalam Teori Pembunuhan Pidana*. Yogyakarta: Pressindo.

Jurnal

- Bintang, E., & Ade Adhari. (2021). Analisis Ketidadaan Niat dalam Pidana. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1-15.
- Lubis, Andi Hakim, dan Mhd Hasbi. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 351-362.
- Salsabila, L., & Alfian Azhari. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana. *Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(1), 1-10.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351
AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 696/PID.B/2025/PN
TJK)**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.